

TELAAH FATWA DSN-MUI NO. 73/DSN-MUI/XI/2008 TENTANG MUSYARAKAH MUTANAQISAH

M. Arif Al Kausari

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Email: m.arifalkausari@uinmataram.ac.id

Abstrak

Akad *Murabahah* yang selama ini lebih banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam merealisasikan fungsi pembiayaannya ternyata memiliki kelemahan, kendatipun model akad ini lebih pasti dan mudah. Namun, kepastian semacam itu justru menjadi kelemahan bagi bank tatkala dunia perbankan tak terkecualikan bank syariah menyesuaikan jumlah kredit yang harus dibayarkan oleh nasabah dengan tingkat suku bunga. Di saat yang sama ada problem syariah yang menjadi penghambat jika model suku bunga tersebut diterapkan dalam bank syariah. Maka, *musyarakah mutanaqisah* menjadi sebuah solusi bagi perbankan syariah dalam merealisasikan pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan menyesuaikan nilai kredit dari nasabah yang bisa berubah-ubah (*anuitas*). Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwa *musyarakah mutanaqisah* memiliki argumentasi yang kuat baik dari al-Qur'an, hadits dan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Meskipun bentuk *musyarakah mutanaqisah* ini adalah jenis perongsian bisnis yang baru, namun dengan pendekatan penggabungan jenis beberapa akad (*hybrid*

contract) bisa menjadi solusi bagi dunia perbankan dan memberikan kemudahan bagi nasabah.

Keywords : *Fatwa, DSN-MUI, Musyarakah Mutanaqisah.*

A. Pendahuluan

Kerjasama dalam rangka mendirikan atau mengadakan suatu bentuk usaha bisnis telah berlangsung lama dalam sejarah peradaban manusia, bahkan jauh sebelum datangnya Islam, bentuk kerjasama ini telah ada. Kerjasama ini berawal dari adanya tuntutan kebutuhan manusia untuk mengelola sebidang tanahnya yang bukan saja diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara memperdagangkan hasil kebun mereka. Namun di satu sisi mereka memiliki keterbatasan fisik ataupun keterampilan. Singkatnya maka ditemukanlah persekutuan dengan orang lain sebagai instrumen untuk mempertemukan antara modal dan keterampilan.¹ Bahkan Mahmud Saqaf mencatat tata-aturan mengenai suatu sistem persekutuan bisnis telah diatur sejak masa kerajaan Babilonia dalam Undang-undang Hamurabi pada tahun 100-107 SM.²

Tatkala Islam datang, praktik berkongsi atau dikenal dengan *syirkah* tersebut terus berlangsung. Meskipun demikian praktik yang ada diberikan nilai-nilai moral etis untuk dapat bersikap amanah satu sama lain. Ini menggambarkan bahwa suatu bentuk kegiatan muamalat tidak anti terhadap improvisasi, inovasi, dan adopsi, sepanjang tidak bertolak belakang dengan prinsip umum

¹ Muhammad bin Ibrahim Musa, *Syirkah al-Asykhah Baina asy-sari'ah Wa al-Qanun*, (Riyad : Jami'ah Ibn. Su'ud al-Islamiah, 1401 H), hlm. 17.

² Mahmud as-Saqaf, *Falsafat Wa Tarikh an-Nazmi al-Ijtima'iyah Wa al-Qanuniyah*, (Kairo : Dar-al-Fikr,t.t), hlm. 117.

Islam. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah hukum (*legal maxim*):

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³

Artinya:

Pada prinsipnya dalam perbuatan muamalat itu boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Praktik *syirkah* yang diatur sejak masa nabi Muhammad saw sampai masa formulasi fikih atau hukum-hukum Islam masih mengatur praktik dengan pola yang sesuai dengan masa itu. Pola masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan satu sama lain sampai dengan hubungan personal tanpa melibatkan institusi kelembagaan apalagi kerjasama dengan lembaga keuangan, karena pada masa itu belum dikenal semacam institusi seperti halnya lembaga-lembaga keuangan dewasa ini. Seiring dengan perubahan struktur sosial dan tuntutan kebutuhan manusia, maka perubahan norma dan hukum Islam menyesuaikan dengan perubahan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum syar'i.

Perkembangan dan perubahan bentuk *syirkah* pun tak lepas dengan tuntutan kebutuhan manusia, sehingga menuntut adanya *ijtihad* yang serius dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini DSN-MUI sebagai institusi yang ototritatif untuk memberikan fatwa mengenai bentuk formula baru dari *syirkah* secara responsif mengeluarkan fatwa no. 73 tentang *syirkah mutanaqisah*. Permintaan fatwa ini berasal dari lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Hal ini patut dimaklumi karena selama ini dalam merealisasikan

³ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazâir*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), hlm. 60.

pembiayaan yang bersifat konsumtif, bank syariah lebih banyak menggunakan akad *murabahah* yang dalam pembayarannya selalu dengan sistem *flat*. Hal itu tentu kurang menguntungkan bagi dunia perbankan, sehingga dibutuhkanlah model akad yang bisa menerapkan angsuran *anuitas*. Dan *musyarakah mutanaqisah* ini memiliki peluang untuk dijadikan akad dalam pembiayaan konsumtif dengan sistem angsuran anuitas. Karenanya tulisan ini, akan mengurai dan menganalisa fatwa DSN-MUI no. 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan produk di perbankan syariah.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Musyârahah Mutanâqisah

Kata *musyarakah* atau terkadang disebut juga *syirkah* terambil dari kata *syarika* yang secara bahasa berarti percampuran (*al-ikhtilath*). Sedangkan secara istilah syara' kata *syirkah* atau *musyarakah* ini dimaknakan sebagai akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kepemilikan modal dan keuntungan.⁴ Sedangkan kata *Mutanaqisah* terambil dari *naqasa* yang berarti berkurang. Dengan demikian *musyarakah mutanaqisah* sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana porsi kepemilikan satu pihak berkurang karena dibeli oleh mitranya. Definisi ini tidak berbeda jauh dengan apa yang didefinisikan dalam fatwa DSN no 73 adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁵

Bila kita mencermati dalil yang dipergunakan dalam fatwa tentang *musyarakah mutanaqisah* ini sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan apa yang menjadi dalil pada fatwa no 8

⁴ Ali bin Muhammad Al-Jum'ah, *Mu'jam Al-Mustholahat Al-Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, (Riyad : Maktabah Al-Abikan, 2000), hlm. 338.

⁵ Fatwa DSN no 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*

tentang *musyarakah* itu sendiri, yaitu Q.S. Shad (38) : 24 dan al-Maidah (5) : 1 yang secara umum ayat-ayat tersebut menunjukkan kebolehan praktik *musyarakah* sebagai bagian dari bentuk mu'amalat dan tuntunan dalam menepati janji terhadap akad yang telah dibuat oleh para pihak. Begitu pula dengan dasar-dasar hadits nabi saw yang dipergunakan, yaitu riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

Terjemahnya:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka (H.R. Abu Daud)

Dari sisi makna, hadits inipun tidak jauh berbeda dengan kandungan makna pada ayat yang dijadikan sebagai dasar *musyarakah mutanaqisah*.

Selain menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits diatas, fatwa DSN ini juga merujuk pada pendapat para fuqaha, dan tambahan pandangan fuqaha inilah yang menjadi pembeda dengan argumentasi fatwa DSN no 8 tentang *musyarakah* diatas. Pendapat *fuqaha* yang dirujuk dalam fatwa DSN tentang *musyarakah mutanaqisah* ini mulai dari fuqaha klasik sampai ulama kontemporer, antara lain Ibnu Qudamah, Ibnu Abidin, Wahbah az-zuhaili, Kamal Taufiq dan Nurudin Abdul Karim.

C. *Musyarakah Mutanaqisah* Hasil Ijtihad Kontemporer

Pada prinsipnya para *fuqaha* klasik hanya mengenal dua macam *syirkah* yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (terjadi karena akad). Dan *syirkah amlak* terbagi menjadi

dua yaitu *ikhtiyariyah* dan *ijbariyah*. *Syirkah ikhtiyariyah* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, misalnya ada dua orang yang diberikan hibah barang tertentu dan kedua orang tersebut sepakat untuk bersama-sama memiliki barang yang dihibahkan tersebut. Sebaliknya *ijbariyah* yaitu kedua orang tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan, dimana kepemilikan harta warisan secara bersama-sama bukan karena kehendak mereka, namun karena ketentuan syara' setelah meninggalnya orang yang diwarisi.⁶

Sedangkan *syirkah uqud* itu sendiri adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan keuntungan yang dihasilkan dari perkongsian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Para ulama berbeda dalam membagi jenis atau macam-macamnya. Jumhur ulama membaginya menjadi empat yang terdiri dari, *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah abdan*, sedangkan hanabilah membaginya menjadi lima karena memasukkan *syirkah mudharabah*.⁷ Berikut akan diuraikan penjelasan masing-masing *syirkah* tersebut :

- a. *Syirkah 'Inan*, yaitu, suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara mereka.⁸
- b. *Syirkah Mufawadah*, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo : al-Fath Li I'lam al-'Arabi, 2006, hlm. 208

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 345-346.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu cet. ke-2*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1985), IV : 796.

modal, *tasarruf* dan tanggungan utangnya. Dan masing-masing menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁹

- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu *syirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.¹⁰
- d. *Syirkah Abdan*, yaitu kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk melakukan suatu bentuk kerja (jasa) dengan ketentuan upah kerja mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Dari paparan di atas kita tidak menjumpai *musyarakah mutanaqisah* dikategorikan bagian dari *syirkah*, baik yang amlak lebih-lebih yang *uqud*. Artinya para *fuqaha* klasik tidak mengenal *syirkah* dengan pola adanya janji pada saat akad untuk membeli atau menyewa porsi/bagian dari milik mitranya. Adapun pernyataan Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra (*syarik*) membeli porsi (bagian, *hissah*) dari mitra lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.¹² Pernyataan ini tidak secara langsung mengarah kepada apa yang kita maksud sebagai *syirkah mutanaqisah* dengan khasnya yang menggabungkan beberapa jenis akad (*hybrid contract*) yaitu antara *syirkah*, jual beli dan atau ijarah. Namun Ibnu Qudamah berbicara dalam konteks mengemukakan hukum bilamana mitra *syirkah* membeli bagian dari milik mitra

⁹ Ibid., hlm. 798.

¹⁰ Ibid., hlm. 801.

¹¹ Ibid., hlm. 803.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), V : 173.

lainnya, tanpa diperjanjikan terlebih dahulu diawal akad, maka hukumnya boleh.

Secara fikih, akad *musyârahah mutanâqisah* seperti yang telah diuraikan pada dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan (*hybrid contracts*). Sebagai sebuah gabungan akad (*hybrid contract*), maka akad-akad yang dipergunakan dalam perbankan Islam dapat digabung dalam sebuah transaksi bisnis kontemporer, akan tetapi penggabungan tersebut haruslah memperhatikan dua persyaratan, yaitu: *Pertama*, tidak ada larangan dari syariah secara sharih (jelas) mengenai pelarangan penggabungan tersebut. (terdapat dua hadits yang melarang penggabungan dua akad); *Kedua*, Penggabungan akad-akad itu tidak mengarah kepada *hillah* (siasat) yang bisa berakibat jatuh kepada riba.¹³

Jika ditelaah fatwa DSN-MUI mengenai *musyarakah mutanaqisah* tersebut, setidaknya terdapat empat akad yang terkandung dalam *musyarakah mutanaqisah*, yaitu:

1. *Syirkah 'inân* (*musâhamah*)
2. *Ijârah* (sewa menyewa)
3. Perwakilan (*wakâlah*) dalam pengelolaan penyewaan.
4. Pembelian secara bertahap

Dalam praktik perbankan *musyarakah mutanaqisah* ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bank dan nasabah menjadi anggota suatu *partnership* (*musyarakah*) dibawah konsep untuk kepemilikan aset bersama. Selanjutnya nasabah dan bank membayar dalam jumlah yang tidak harus sama untuk mendapatkan kepemilikan bersama atas suatu aset, misalnya rumah. Nasabah kemudian akan secara angsuran menebus pembiayaan kepada bank pada waktu

¹³ Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrani, *al-'uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Tafsiliyyah wa Tatbiqiyyah* (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), hlm. 45.

tertentu sehingga kepemilikan oleh bank makin lama makin berkurang sampai rumah tersebut secara penuh dimiliki oleh nasabah. Kedua, nasabah menyewa rumah tersebut yang berarti nasabah menyewa bagian rumah yang dimiliki oleh bank dengan akad *ijarah*, yaitu dengan membebaskan sewa, dan nasabah setuju untuk untuk membayar sewa sesuai dengan akad. Jumlah sewa akan menjadi milik bersama antara nasabah dan bank sesuai dengan akad, bagian sewa untuk nasabah digunakan nasabah untuk tambahan angsuran terhadap bagian yang dibiayai oleh bank. Dengan demikian, bagian sewa yang dimiliki nasabah akan memperpendek waktu bagi nasabah untuk membeli rumah.¹⁴

Pendapat atau tepatnya fatwa tentang *musyârahkah mutanaqisah* dengan pola akad seperti yang dimaksud pada uraian di atas baru pada abad kontemporer dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *musyârahkah mutanaqisah* ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana *ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*, yaitu bersandarkan pada janji dari bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam *syirkah* apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga porsi yang dimiliki oleh bank tersebut. Di saat berlangsung, *musyârahkah mutanaqisah* tersebut dipandang sebagai *syirkah 'inân*, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi modal (*ra'su al-mâl*), dan bank mendelegasikan kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah berakhirnya akad *syirkah*, selanjutnya bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad

¹⁴ Tatik Mariyanti, dkk., *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), hlm. 426-427.

penjualan ini dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad *syirkah*.¹⁵

Dari akad-akad yang terdapat dalam *musyârahah mutanâqisah* terlihat juga bahwa *musyârahah mutanâqisah* berbeda dengan *bay'al-înah*, karena beberapa alasan:¹⁶

1. *Bay' al-înah* adalah penggabungan jual beli secara bersyarat (*ta'alluq*) yang secara kasat mengandung riba. Adapun dalam *musyarakah mutanaqisah*, tidak terjadi gabungan dua jual beli, melainkan, gabungan jual beli, *syirkah 'inân*, sewa dan beli.
2. Praktik *sale and lease back* dalam MMq secara formal berbeda dengan *bay' al-înah*, apalagi *sale and lease back* sudah ada fatwa dari DSN yaitu No 69, 70, 71 dan 72, serta 49.

D. Musyârahah Mutanaqisâh dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa DSN nomor 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* ini lahir karena adanya pertanyaan atau permohonan dari LKS untuk membuat inovasi baru terkait pembiayaan untuk kepemilikan aset, sebagaimana yang tertera pada konsideran fatwa tersebut, yaitu memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Karena selama ini produk pembiayaan yang bersifat konsumsi selalu didominasi oleh *murabahah*, padahal falsafah dasar perbankan syari'ah sendiri didasarkan pada prinsip kemitraan yaitu untung rugi

¹⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (t.th), hlm. 436-437.

¹⁶ M. Ridwan dan Syahrudin, *Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Ponorogo : Jurnal Tsaqafah vol. 9, 2013), hlm. 112.

ditanggung bersama (*profit and loss sharing*) dalam hal ini produk pembiayaan yang paling sesuai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu *musyarakah mutanaqisah* juga memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan *murabahah*, antara lain:

1. Dari sisi kontrak

Dalam akad *musyârahah mutanâqisah* ada 2 (dua) kontrak utama yang terpisah: *musyârahah* dan *ijârah*. Dalam *ijârah* ada beberapa turunan akad yang dicantumkan, nisbah bagi hasil, *wakalah* dan *bai' taqsît* (jual bertahap) sedangkan dalam akad *murâbahah* hanya berlaku konsep jual beli semata.

2. Nilai return

Nilai return dalam *musyârahah mutanâqisah* tidak harus diikat oleh keuntungan yang tetap sehingga juga dapat direvisi secara periodik. Hal ini berbeda dengan *murâbahah* dimana return selalu didasarkan pada harga jual yang tetap. Model semacam ini bisa menjadi legalitas suatu bank menerapkan margin sesuai dengan fluktuasi inflasi suatu barang ataupun suku bunga. Meskipun konsep bunga tidak dibenarkan dalam syariat, akan tetapi suku bunga setidaknya menjadi acuan dalam menilai tingkat inflasi.

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka keluarlah Fatwa DSN pada tanggal 14 November 2008 yang menjelaskan tentang *musyarakah mutanaqisah*. Ada beberapa ketentuan yang menjadi ciri khas dari *musyarakah mutanaqisah* yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional tersebut, yang pada intinya mengatur beberapa hal :

Pertama, *Musyarakah mutanaqisah* ini terdiri dari akad *musyarakah* dan jual beli, sehingga berlaku pula hukum *syirkah* baik itu berupa modal, keuntungan dan kerugian ditanggung

bersama. Adapun akad jual beli tersebut terjadi dengan cara pihak LKS berjanji untuk menjual porsi kepemilikan asetnya kepada nasabah, dan nasabah dapat membelinya secara bertahap hingga seluruhnya menjadi miliknya.

Kedua, aset yang sudah menjadi milik bersama dapat disewakan (*ijarah*), dan keuntungan dari sewa tersebut menjadi milik bersama. Akan tetapi pihak nasabah dapat pula menyewa bagian dari porsi yang dimiliki oleh LKS.

Syafi'i Antonio mengilustrasikan praktik fatwa tersebut yang terjadi dalam perbankan syari'ah sebagai berikut. Misalnya seorang nasabah ingin memiliki sebuah rumah seharga 100 juta, kemudian ia mengajukan pembiayaan kepada bank syari'ah. Setelah pihak bank syari'ah menyetujui untuk memberikan pembiayaan, maka dibuatlah kesepakatan kerjasama (*syirkah*) untuk pembelian aset tersebut. Bank berkontribusi 70 juta dan nasabah 30 juta, karena kedua belah pihak telah berkongsi, bank mliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Selanjutnya nasabah tadi menyewa rumah yang menjadi milik bersama. Misalnya biaya sewa 1 juta perbulan, maka realisasinya 700 ribu untuk bank dan 300 ribu untuk nasabah. Akan tetapi karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah 300 ribu itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian setiap bulan saham nasabah akan semakin besar dan saham bank akan semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut.¹⁷

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik cet. ke-12*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 173.

E. Kesimpulan

Istilah *musyarakah mutanaqisah* sesungguhnya muncul pada era sekarang ini (kontemporer) terbukti dengan tidak dikenalnya nama tersebut pada kategorisasi *musyarakah* yang dijelaskan oleh para ulama klasik. Meskipun praktik pembelian *hishah* mitra lainnya terdapat dalam kajian para ulama terdahulu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah pada uraian tulisan terdahulu. Namun dengan pola adanya janji jual beli diawal akad ditambah dengan akad sewa menyewa semakin menguatkan ciri khas model akad-akad kontemporer yang seringkali menggabungkan satu akad dengan akad lainnya dan membentuk akad baru. Inovasi atau pengembangan ijtihad terhadap produk-produk atau akad semacam ini sangat membantu perkembangan perbankan syari'ah, karena akan dapat menawarkan beragam produk pembiayaan kepada nasabah sekaligus memberikan keuntungan yang cukup kompetitif. Karena dengan memberikan pembiayaan dalam pembelian aset dengan akad *musyarakah mutanaqisah* ini, pihak bank akan dapat merubah keuntungan dengan cara merubah biaya sewa, sehingga kesehatan perbankan karena pengaruh inflasi dan suku bunga dapat diatasi. Berbeda dengan murabahah yang tidak dapat diubah marginnya setelah ditetapkan diawal akad jual beli tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Jum'ah, Ali bin Muhammad. *Mu'jam Al-Mustholahat Al-Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, Riyad : Maktabah Al-Abikan. 2000.
- Al-Imrani, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh. *Al-'uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Tafsiiliyyah wa Tatbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik cet. ke-12*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu cet. ke-2*. Damsyik : Dar al-Fikr, 1985.IV.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (t.th).
- As-Saqaf, Mahmud. *Falsafat Wa Tarikh an-Nazmi al-Ijtima'iyah Wa al-Qanuniyah*. Kairo : Dar-al-Fikr,t.t.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa an-Nazâir*. Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983.
- Fatwa DSN no 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah
- Mariyanti, Tatik. dkk. *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Muhammad. *Syirkah al-Asykhâs Baina asy-sari'ah Wa al-Qanun*. Riyad : Jami'ah Ibn. Su'ud al-Islamiyah. 1401 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Ridwan, M dan Syahrudin, *Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syari'ah Indonesia*. Ponorogo : Jurnal Tsaqafah vol. 9 . 2013.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Kairo : al-Fath Li I'lam al-'Arabi. 2006.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th. V.